

Upaya Mengatasi Permasalahan Sampah di DKI Jakarta Tahun 2021 : Tinjauan *Collaborative Governance*

Kanaya Avitadira ^{1*}; Novie Indrawati ²

^{1,2} Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia; anisa19015@mail.unpad.ac.id

*Correspondence : kanaya19002@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Collaborative Governance* dalam upaya mengatasi permasalahan sampah di DKI Jakarta. Upaya tersebut yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta beserta swasta dan masyarakat berawal dari kesepahaman terkait urgensi permasalahan sampah di DKI Jakarta yang sudah semakin mengkhawatirkan, sehingga dilaksanakan kolaborasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Tahapan-Tahapan *Collaborative Governance* Morse & Stephens (2012) yang terdiri dari empat tahapan yaitu : *assessment* (penilaian), *initiation* (inisiasi), *deliberation* (pertimbangan), dan *implementation* (pelaksanaan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta terkait mengatasi permasalahan sampah sudah terlaksana, namun pelaksanaannya belum optimal. Tahap *initiation* (inisiasi) dan *deliberation* (pertimbangan) antara masyarakat dan pemerintah tidak terlaksana, sehingga proses kolaborasi antara kedua *stakeholders* tersebut belum optimal.

ABSTRACT

This study aims to analyze Collaborative Governance in an effort to overcome waste problems in DKI Jakarta. This effort carried out by the DKI Jakarta Provincial Environmental Office along with the private sector and the community began with an understanding related to the urgency of the waste problem in DKI Jakarta which was increasingly worrying, so that collaboration was carried out to overcome the problem. This research was carried out using qualitative research methods with data collection through literature studies and field studies consisting of observation, interviews, and documentation. This research uses the theory of Morse & Stephens (2012) Collaborative Government Stages which consists of four stages, namely: assessment, initiation, deliberation, and implementation. The results showed that a collaborative program between the government, the community, and the private sector related to overcoming waste problems has been implemented, but its implementation has not been optimal. The initiation and deliberation stages between the community and the government were not carried out, so the collaboration process between the two stakeholders was not optimal.

Kata kunci

Collaborative Governance, Sampah, Kegiatan Strategis Daerah, DKI Jakarta

Keywords

Collaborative Governance, Waste, Regional Strategic Activities, DKI Jakarta

Pendahuluan

Tingginya volume sampah merupakan permasalahan serius yang dihadapi Indonesia setiap tahunnya. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan permasalahan yang serius terhadap lingkungan maupun terhadap keadaan sosial dan ekonomi sebuah negara. Sampah dapat menyebabkan pencemaran pada udara yang mengakibatkan efek rumah kaca, pencemaran air yang mengakibatkan tercemarnya air tanah, hingga menyebabkan banjir yang dapat menghilangkan nyawa dan kerugian-kerugian lainnya. Permasalahan yang diakibatkan oleh sampah tidak berhenti di situ saja, sampah juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Berbagai senyawa kimia dan paparan logam berat yang dihasilkan sampah dapat membahayakan kesehatan manusia. (Mulyati, 2021).

Sampah merupakan permasalahan kultural karena dapat berdampak terhadap berbagai sisi kehidupan. Besarnya volume sampah di suatu wilayah sangat berkaitan dengan jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah tersebut (Sudirman & Phradiansah, 2019). Bertambahnya jumlah penduduk dan pendapatan penduduk akan menyebabkan pola hidup konsumtif yang juga akan berdampak pada meningkatnya limbah yang dihasilkan (R. Mohamad Mulyadin, 2018). Permasalahan sampah yang terjadi di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh banyaknya jumlah penduduk, namun juga disebabkan oleh berbagai faktor lainnya. Faktor-faktor tersebut mencakup beragamnya kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat kota, minimnya keseriusan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sampah, dan tidak sesuainya konsep pengelolaan sampah yang diterapkan pada wilayah tersebut (Madina, 2012).

Permasalahan terkait pengelolaan sampah di Indonesia dapat dilihat dari beberapa indikator yakni besarnya volume sampah yang dihasilkan, terbatasnya tempat pembuangan akhir, belum maksimalnya institusi pengelola sampah, dan tingkat pelayanan pengelolaan sampah yang masih rendah. Menurut Amurwarahaja, dalam merencanakan pengelolaan sampah perlu memperhatikan empat aspek penting yakni aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan teknis. Kriteria dari aspek sosial mencakup penyerapan tenaga kerja, potensi konflik dengan masyarakat yang rendah, dan dapat menghasilkan pendapatan asli daerah yang tinggi. Pada aspek lingkungan, kriterianya mencakup dapat meminimalisir pencemaran air, mengurangi pencemaran udara dan bau, meminimalisir pencemaran tanah, mengurangi resiko bibit penyakit, meminimalisir penurunan estetika lingkungan. Dan untuk kriteria aspek teknis adalah melihat pada efektifitas pengurangan tumpukan sampah, ketersediaan lokasi dan teknologi, teknologi yang mudah untuk dioperasikan, dan pemanfaatan sumber daya yang optimal. Sedangkan menurut Mahyudin, aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan model pengelolaan sampah dapat ditentukan dengan menggunakan *Analytical Hierarchi Process* yaitu kebijakan pemerintah, lingkungan, pembiayaan, kesehatan, dan persepsi masyarakat (Mahyudin, 2017).

Terkait dengan tingginya volume sampah di Indonesia tentu tidak luput dari peran kota-kota di dalamnya. Terdapat 58 wilayah di Indonesia dengan jumlah penduduk yang banyak juga dengan produksi sampah yang tidak kalah banyak, salah satunya adalah DKI Jakarta. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2022), DKI Jakarta sebagai penghasil sampah terbesar di Indonesia mampu menghasilkan hingga 7,2 ribu ton sampah per hari. Jenis sampah terbanyak diraih oleh sampah organik dengan angka 3,8 ton, lalu disusul oleh sampah anorganik dengan angka 3,3 ton, dan posisi terakhir ditempati oleh jenis sampah bahan beracun dan berbahaya. Terlebih lagi dengan adanya pandemi Covid-19 yang mewajibkan pelaksanaan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyebabkan terjadinya perubahan gaya hidup khususnya pada warga DKI Jakarta yang terkenal dengan aktivitas serta mobilitasnya yang tinggi untuk meminimalisir kegiatannya di luar rumah. Hal tersebut menyebabkan bertambahnya volume sampah pada jenis sampah rumah tangga dan meningkatnya jumlah sampah yang tergolong sebagai limbah medis berbahaya. Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Edy Mulyanto menyatakan bahwa jumlah limbah yang terkontaminasi virus dan penyakit dari rumah tangga di Jakarta terus meningkat. Kondisi penanganan sampah infeksius tersebut pun masih belum ideal. Petugas kebersihan yang mengangkut, menyortir, dan mengolah sampah di TPS maupun TPA yang kerap terlihat tidak dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) sangat beresiko terpapar virus yang menempel pada sampah tersebut. DKI Jakarta sebagai satu-satunya kota setingkat provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak pun belum cukup maksimal dalam mengelola sampahnya. Upaya yang dilakukan DKI Jakarta dalam mengurangi sampah dengan volume yang tinggi tersebut belum sebanding dengan produksi sampah yang mereka hasilkan. DKI Jakarta sebagai penghasil sampah terbesar di Indonesia hanya mampu mengurangi 1,7 persen sampah (waste4change.com, 2022)

Sampah sangat berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan karena dapat menyebabkan turunnya kualitas lingkungan hidup sehingga menyebabkan dampak negatif pada kesehatan masyarakat. Selain itu, menurunnya kualitas lingkungan hidup yang disebabkan oleh sampah juga dapat menurunkan nilai estetika sebuah wilayah dan menyebabkan kerugian ekonomi (Murni, 2017). Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh buruknya pengelolaan sampah masih menjadi penyebab utama dari penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sanitasi lingkungan. Dampak dari pengelolaan sampah yang buruk dapat dirasakan secara langsung terutama jika Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dilakukan secara *open dumping* atau terbuka, maka tumpukan sampah tersebut akan menghasilkan gas metana dan cairan lindi yang berbahaya untuk lingkungan serta kesehatan. Cairan lindi merupakan cairan yang dihasilkan oleh tumpukan sampah yang mengandung berbagai senyawa kimia (Afdal R. N., 2017).

Dampak dari tidak optimalnya pengelolaan sampah semakin dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan salah satunya disebabkan oleh pengelolaan sampah di DKI Jakarta yang sebagian besar tidak dikelola secara berkelanjutan. Pengelolaan sampah di DKI Jakarta masih mengandalkan bentuk *open dumping* yakni pengumpulan sampah secara terbuka yang menyebabkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang memiliki kondisi yang memprihatinkan. TPA Bantargebang merupakan tempat pembuangan akhir terbesar di Indonesia yang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat Nomor 593.82/SK/282.P/AGK/DA/86 tanggal 25 Januari 1986, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sekaligus mengelola TPA Bantargebang sebagai tempat penampungan sampah penduduk DKI Jakarta dengan menggunakan sistem *sanitary landfill* dalam jangka waktu 15 tahun. Pengolahan sampah yang dilakukan di TPA Bantargebang berlandaskan atas kontrak kerja sama antara pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga atau pihak swasta dan juga melibatkan pihak Pemerintah Kota Bekasi (R. Mohamad Mulyadin, 2018).

Dengan meninjau dampak dan kondisi lingkungan akibat dari pengelolaan sampah yang tidak optimal, hal tersebut sudah menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, DKI Jakarta secara umum masih mengalami berbagai hambatan untuk bisa maksimal dalam mengatasi permasalahan sampah di wilayahnya. Hambatan tersebut mulai dari masih kurangnya akses pelayanan sampah hingga minimnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap budaya bersih dan sehat. Selain dari itu, permasalahan dalam pengelolaan sampah juga disebabkan oleh kurangnya peraturan hukum dan sanksi yang tegas berkaitan dengan permasalahan sampah, lalu minimnya fasilitas pembuangan sampah dan kurang optimalnya pengelolaan TPA (Chaerul, 2007).

Menyikapi dampak-dampak yang dihasilkan dari buruknya pengelolaan sampah, dibutuhkan mekanisme yang tepat dalam rangka memperkecil dampak tersebut. Maka, Pemprov DKI Jakarta menciptakan tiga Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang terdapat dalam Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 dan telah diundangkan pada 5 Juli 2018. Kegiatan Strategis Daerah merupakan salah satu langkah yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan yang dijadikan prioritas dengan menciptakan suatu strategi secara optimal dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (Sulistio Wibowo, 2022) Kegiatan Strategis Daerah (KSD) DKI Jakarta yang ditandatangani Anies Baswedan tersebut adalah turunan dari Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 yang berisikan mengenai Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah.

Kegiatan Strategis Daerah (KSD) memiliki poin-poin permasalahan yang sesuai dengan bidang masing-masing dan akan ditindaklanjuti oleh dinas terkait sesuai dengan kapasitas dan tanggungjawabnya untuk bisa mencari solusi dari permasalahan di bidangnya masing-masing. Untuk menangani permasalahan

sampah di Jakarta, terdapat tiga poin dalam KSD untuk menangani permasalahan sampah yang ketiganya masuk ke dalam kategori *drive* yakni poin-poin kegiatan yang menjadi prioritas utama. Tiga Kegiatan Strategis Daerah yang diciptakan untuk mengatasi permasalahan sampah terdapat dalam nomor 26, dan 27 pada KSD yakni Pengurangan sampah di sumber dan optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang. Dalam KSD tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kegiatannya dengan melakukan kolaborasi bersama berbagai pihak yakni masyarakat dan swasta.

Berikutnya dalam KSD DKI Jakarta juga terdapat program Optimalisasi Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang yang memiliki berbagai langkah dalam pengimplementasiannya. Dalam hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta bekerja sama dengan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. Keempat, adalah dibangunnya Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang dinamakan sebagai PLTSa Merah Putih dengan kapasitas pengolahan sampah menjadi energi terbarukan hingga 100 ton per hari (kumparan.com, 2022). PLTSa memiliki beberapa manfaat seperti dapat memperpanjang umur TPST dan dapat mengurangi jumlah sampah secara efisien dan ramah lingkungan.

Pada paparan di atas telah dijelaskan bahwa untuk mengatasi permasalahan sampah di DKI Jakarta diperlukan kerjasama antar pihak dengan melakukan *Collaborative Governance*. Fokus dari kolaborasinya adalah pada bagaimana upaya pemerintah dan organisasi lainnya dalam melakukan penanggulangan permasalahan sampah di DKI Jakarta dengan saling melibatkan pihak-pihak lainnya untuk mengambil keputusan maupun dalam pelaksanaannya.

Morse & Stephens (2012) menyatakan bahwa proses *Collaborative Governance* memiliki beberapa tahapan terdiri dari *Assessment* (Penilaian), *Initiation* (Inisiasi), *Deliberation* (Pertimbangan), dan *Implementation* (Pelaksanaan). Konsep *Collaborative Governance* membahas mengenai kerjasama regional antara pemerintah dengan para pemangku kepentingan non-pemerintah untuk kemitraan publik dan swasta. Konsep ini menjelaskan bahwa peran dari aktor publik dan aktor privat (bisnis) dengan masyarakat sipil dalam melalui proses bekerja sama akan menghasilkan sebuah kebijakan yang tepat untuk publik atau masyarakat. Konsep ini juga menjelaskan bahwa pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dapat bekerja sama untuk kepentingan bersama dan masyarakat luas (Wardiyanto, 2010). *Collaborative Governance* merupakan sebuah pandangan dasar dalam memahami kerjasama multi *stakeholders* dalam urusan publik dengan memiliki karakteristik tertentu dalam kolaborasi antar aktor (Silvia, 2011).

Collaborative Governance merupakan upaya penyelesaian masalah dengan memastikan keterwakilan peran berbagai pihak dan kepentingan. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *collaborative governance* dalam upaya mengatasi permasalahan sampah di DKI Jakarta tahun 2021

Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk menggambarkan subjek/objek penelitian berdasarkan fakta lapangan yang sebenarnya terjadi hal tersebut memiliki relasi dengan Permasalahan Sampah di DKI Jakarta Tahun 2021. Adapun teknik pengumpulan dalam studi ini dilakukan dengan studi literatur (pendahuluan), observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi. Selanjutnya informan dalam penelitian ini ialah Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DKI Jakarta, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, Laskar Samtama / masyarakat. Peneliti menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu untuk melakukan validitas data. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif yang terdiri dari *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* Miles and Huberman (1984) dalam (Sudirman, Tombora, & La Tarifu, 2022)

Hasil dan Pembahasan

***Collaborative Governance* dalam Upaya Mengatasi Permasalahan Sampah di DKI Jakarta Tahun 2021**

Penulis akan mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung kepada pihak terkait mengenai Collaborative Governance dalam Upaya Mengatasi Permasalahan Sampah di DKI Jakarta Tahun 2021.

Dalam memberlangsungkan upaya-upaya dalam mengatasi permasalahan sampah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya mengandalkan kapasitas internalnya. Adanya keterbatasan sumber daya manusia ataupun teknologi dalam mendukung keberlangsungan upaya mengatasi permasalahan sampah mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik masyarakat ataupun perusahaan swasta sehingga dapat terjalin kerjasama kolaboratif dalam mengatasi permasalahan sampah yang mana merupakan permasalahan yang harus diselesaikan bersama-sama oleh semua pihak.

Untuk menganalisis proses kolaborasi tersebut, peneliti akan menggunakan teori *Collaborative Governance* oleh Morse & Stephens yang dimulai dari tahapan-tahapan seperti *Assessment* (Penilaian), *Initiation* (Inisiasi), *Deliberation* (Pertimbangan), dan *Implementation* (Pelaksanaan).

1. Tahap *Assessment* (Penilaian)

Tahap *Assessment* atau penilaian merupakan tahap awal yang merupakan penilaian apakah suatu kolaborasi perlu dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Lebih lengkapnya, Morse & Stephens menyatakan bahwa "*Assessment* (penilaian) adalah fase yang berkaitan dengan kondisi awal yang sangat memengaruhi

kemungkinan keberhasilan kemitraan dan penilaian apakah kolaborasi diperlukan dan mungkin” (Morse & Stephens, 2012).

Berawal dari *concern* Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap tren kenaikan sampah yang setiap tahunnya selalu meningkat menjadikan permasalahan sampah merupakan prioritas pemerintah untuk segera ditindaklanjuti. Dengan dicantumkannya poin Pengurangan Sampah dari Sumber dan Optimalisasi TPST pada Kegiatan Strategis Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang pada penerapannya dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta merupakan sebuah upaya dari Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi permasalahan sampah di daerahnya.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pengawas Pemrosesan Akhir Sampah (Andika) UPST DLH DKI Jakarta:

“Tahun 2021 kami menerima sekitar 7.200 ton sampah perhari yang hingga kini semakin meningkat hingga pada tahun 2022 mencapai angka 7.444 ton perhari, sedangkan satu-satunya fasilitas pemrosesan akhir sampah yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta hanyalah TPST Bantargebang. TPST Bantargebang memiliki luas untuk area landfill (penampungan sampah) sebesar 81 hektar, luas pada area tersebut tidak akan bertambah, sedangkan volume sampah hingga saat ini selalu bertambah.” (Hasil Wawancara, 24 Mei 2023).

Apabila volume sampah terus meningkat pada setiap tahunnya, sedangkan area *landfill* pada TPST Bantargebang tidak mengalami perluasan, maka sampah-sampah tersebut akan menjadi timbunan yang menyerupai gunung. Tinggi dari timbunan sampah pada TPST Bantargebang hingga kini sudah mencapai 60 meter dan apabila ketinggiannya terus bertambah, maka dapat menyebabkan resiko longsor.

Namun, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sadar bahwa dalam memberantasi permasalahan sampah, diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak agar dapat menciptakan hasil yang maksimal. Pemerintah tidak hanya dapat mengandalkan kapasitas internal yang dimilikinya untuk melaksanakan suatu program. Pemerintah tentu memiliki keterbatasan kemampuan, sumber daya, maupun jaringan yang menjadi faktor utama dalam mendukung keberhasilan suatu program, hal tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik masyarakat ataupun swasta, sehingga dapat terjalin kerjasama kolaboratif dalam mencapai tujuan program (Purwanti, 2016).

Hal serupa juga dinyatakan oleh Staff Peran Serta Masyarakat, Data dan Informasi (PSMDI) Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta (Indah) sebagai berikut:

“Latar belakang kami melakukan kerjasama adalah adanya keterbatasan-keterbatasan kami sebagai pemerintah. Seperti pada anggaran, untuk sampah sendiri memang anggarannya cukup rendah dibandingkan anggaran untuk keperluan lain di DKI Jakarta. selain itu, keterbatasan pada SDM kami yang belum semuanya mengerti teknis terkait pengolahan sampah sebagai upaya pengurangan permasalahan sampah serta kurangnya SDM untuk melakukan sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah di masyarakat menjadikan kami mengadakan kerjasama dengan masyarakat maupun perusahaan swasta untuk dapat menutup keterbatasan kami tersebut.” (Hasil Wawancara, 24 Mei 2023)

Permasalahan sampah harus diatasi bersama-sama untuk dapat meraih hasil yang optimal. Kerja sama antara berbagai pihak merupakan implementasi dari azas saling membutuhkan antara pemerintah dengan pihak non pemerintah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Pengelola Kampung Samtama 03 CPT (Adian) sebagai berikut:

“Semua pihak harus berkumpul menyatukan visi misinya terkait pengelolaan sampah karena kondisi sampah di DKI Jakarta sudah sangat darurat, sehingga perlu dilakukan penanganan yang serius dari berbagai pihak. Tanggungjawab terhadap permasalahan sampah harus diemban oleh semua, bukan hanya pemerintah saja melainkan kami masyarakat sebagai sumber penghasil sampah, juga stakeholder lain dalam hal penyediaan sarana ataupun pendanaan.” (Hasil, Wawancara 20 Mei 2023)

Selanjutnya, hal serupa juga diungkapkan oleh MSW/RDF *Business Development Manager* PT Solusi Bangun Indonesia (Dyah Paramita) sebagai berikut:

“Kami sebagai perusahaan semen besar di Indonesia yang sudah lama bergerak juga di bidang pengolahan limbah terutama pada bidang limbah industri sudah cukup mengerti banyak hal terkait pengolahan-pengolahan limbah menjadi limbah dengan nilai guna. Jadi, kami rasa kami dapat membantu DKI Jakarta dalam pengolahan sampahnya. Begitu pula dengan peraturan di Kementerian ESDM yang mewajibkan perusahaan menggantikan sekian persen bahan bakar dengan energi terbarukan, menjadikan kami harus mencari cara bagaimana kami dapat mencari bahan bakar alternatif batu bara yang kami gunakan untuk pengolahan semen dengan bahan bakar alternatif. Sedangkan, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta juga membutuhkan oftaker untuk bisa membantu mereka mengolah sampahnya menjadi sampah dengan nilai guna. Maka, saya kira itu adalah win-win solution untuk berbagai pihak.” (Hasil Wawancara, 8 Juni 2023).

Dari pernyataan di atas, terlihat bahwa dari berbagai pihak saling membutuhkan baik dari sisi pemerintah, swasta, ataupun masyarakat. Kebutuhan dari berbagai pihak tersebut pada akhirnya dapat mendukung pengimplementasian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi permasalahan sampah. Maka, dapat disimpulkan bahwa masing-masing dari *stakeholder* memiliki kebutuhannya masing-masing dengan arah tujuan serta hasil akhir yang sama yaitu ingin membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya mengatasi permasalahan sampah secara optimal, sehingga terdapat alasan untuk perlunya dilakukan sebuah kolaborasi. Pelaksanaan kolaborasi tersebut menghasilkan beberapa pemangku kepentingan yang dapat dilihat pada tabel 1.

Dalam Pengurangan Sampah dari Sumber yang turut mengajak masyarakat melalui program Kampung Samtama, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menjadi fasilitator dengan mengerahkan Pendamping RW untung mendampingi RW-RW yang melakukan program Kampung Samtama salah satunya adalah Proklim Lestari 03 CPT. Selain itu, DLH DKI Jakarta juga memberikan sarana untuk warga dapat mengelola sampahnya. Sedangkan, masyarakat berperan sebagai pelaku utama di lapangan dalam mengelola sampah melalui program Kampung Samtama.

Berikutnya, dalam Optimalisasi TPST Bantargebang, Pemerintah melalui Unit Pengelolaan Sampah Terpadu (UPST) Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta serta PT Solusi Bangun Indonesia sama-sama menjadi pelaku langsung di lapangan

terkait pengolahan sampah di area *Landfill Mining* untuk dijadikan *Refuse Derived Fuel* (RDF) yang nantinya hasil RDF dibeli dan diterima oleh PT SBI untuk dijadikan bahan bakar alternatif pengganti batubara. UPST DLH DKI Jakarta bersama dengan PT SBI melakukan observasi awal terkait pemanfaatan sampah-sampah di area *Landfill Mining* yang akhirnya menemukan penemuan RDF yang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara.

Tabel 1. Pemangku Kepentingan

No.	Instansi	Kewenangan
1.	Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemantauan, evaluasi, dan penanganan lingkungan dan kebersihan di seluruh wilayah daerah/kota Jakarta secara rutin dan berkesinambungan Melakukan sosialisasi sekaligus mengajak berbagai pihak untuk ikut serta terkait upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menghadapi permasalahan sampah Menyediakan fasilitas dan sarana untuk pengelolaan sampah
2.	Unit Pengelolaan Sampah Terpadu DLH DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengelolaan khususnya pada wilayah TPST Bantargebang Melakukan pengimplementasian secara langsung di lapangan terkait tahapan-tahapan dalam Optimalisasi TPST Bantargebang
3.	PT Solusi Bangun Indonesia Tbk	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan observasi bersama dengan UPST DLH DKI Jakarta terkait pengolahan produk <i>Landfill</i> di TPST Bantargebang Berkontribusi terhadap perencanaan proyek <i>Refuse Derived Fuel</i> (RDF) Plant di TPST Bantargebang Berkontribusi terhadap pembelian dan penerimaan produk RDF di <i>Landfill</i> TPST Bantargebang dengan jumlah yang telah disepakati.
4.	Proklim Lestari 03 CPT	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengelolaan serta pengolahan sampah dari sumber atau dari lingkup Rukun Warga masing-masing secara langsung melalui program Kampung Samtama.

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Dari kegiatan-kegiatan di atas dapat terlihat bahwa sangat memungkinkan untuk dilaksanakannya kolaborasi, karena setiap tahapan dari kolaborasi tersebut memperlihatkan azas saling berkebutuhan antar pihak dan juga menghasilkan hasil akhir yang dapat mendukung upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi permasalahan sampah.

2. Tahap *Initiation* (Inisiasi)

Tahap selanjutnya adalah Inisiasi yang merupakan “Proses yang melibatkan mengidentifikasi peran penyelenggara dan sponsor yang mungkin melibatkan identifikasi sumber daya, mengundang para pemangku kepentingan, mengembangkan kelompok kerja, dan merancang proses.” (Morse & Stephens, 2012: 568). Pada tahap ini, *soft skill* untuk membangun hubungan dalam tim sangat diperlukan dan menjadi fokus tahapan inisiasi.

Dalam membangun sebuah tim dan juga membangun hubungan di dalamnya, diperlukan kesamaan pemikiran dan pemahaman agar kerjasama yang berlangsung nantinya dapat berjalan dengan lancar. Berikut adalah tahap *initiation* (inisiasi) pada program Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk mengatasi permasalahan sampah dengan melibatkan masyarakat dan swasta sebagai berikut.

Dalam upaya pemerintah bersama masyarakat untuk pengurangan sampah dari sumber yaitu melalui program Samtama, kedua pihak yakni Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dengan Warga RW di DKI Jakarta bersama-sama bergerak dengan berlandaskan Kegiatan Strategis Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 pada poin Pengurangan Sampah dari Sumber serta Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rukun Warga.

Untuk menjalankan sebuah program secara bersama-sama, tentu perlu adanya kesamaan pemikiran dan pemahaman, agar dapat mencapai tujuan bersama dengan optimal. Namun, untuk program Kampung Samtama yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat ini belum pernah mengadakan pertemuan untuk duduk bersama membahas terkait program ini. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Staff Peran Serta Masyarakat dan Informasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Indah Alverina, berikut:

“Kalau untuk Kampung Samtama, kita belum ada pertemuan atau forum khusus untuk membahas itu. Tapi, kita punya cabang atau tangan yaitu untuk membantu monitoring di setiap kota yaitu namanya Suku Dinas Lingkungan Hidup atau dalam lingkup lebih kecil lagi namanya Satuan Pelaksana yang nantinya akan kasih feedback ke DLH DKI Jakarta terkait pelaksanaan program di lapangan.” (Hasil Wawancara, 24 Mei 2023)

Hal serupa juga dinyatakan oleh Adian Suidiana selaku Pengelola Kampung Samtama di RW 03 Cempaka Putih Timur yaitu sebagai berikut:

“Dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta memberikan satu orang yang disebut sebagai Pendamping RW. Jadi masyarakat atau Kampung Samtama ini didampingi oleh pendamping RW tersebut dengan tujuan untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi.” (Hasil Wawancara, 20 Mei 2023)

Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menyamakan pemahaman terkait tujuan dan visi misi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta belum memiliki inisiatif untuk membuat forum atau pertemuan khusus membahas program Kampung Samtama dengan masyarakat. Selama ini, koordinasi hanya dilakukan melalui perwakilan DLH DKI Jakarta kepada pengelola Kampung Samtama, bukan melalui pertemuan formal secara khusus. Sehingga, dikarenakan tidak adanya pertemuan formal antara masyarakat

dengan DLH DKI Jakarta terkait program tersebut maka hubungan kerjasama yang terbangun hanya berlandaskan atas dasar kesamaan visi misi dan tujuan masing-masing pihak, yang terciptakan karena rasa peduli terhadap lingkungan dan memiliki kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta hanyalah menjadi fasilitator pada program ini. Untuk pelaksanaan dan pengimplementasian di lapangan, semua dilaksanakan oleh warga RW sekaligus pengelola Kampung Samtama. Pemerintah hanya berperan sebagai penyedia sarana untuk berlangsungnya program Kampung Samtama, sedangkan pengelolaan program Kampung Samtama secara berkelanjutan adalah hanya dilakukan oleh masyarakat RW sekitar, begitu pun dengan dana yang selama ini dipakai untuk melakukan kegiatan-kegiatan terkait pengelolaan sampah di RW. Dalam hal ini, DLH DKI Jakarta membebaskan masyarakat RW untuk melakukan kegiatan-kegiatan tambahan seperti berjualan souvenir dari hasil pengolahan sampah, dan sebagainya. Adapun terkait kegiatan di luar pengelolaan sampah seperti penerimaan tamu dari mancanegara, pengelola Kampung Samtama yang diundang ke *event* besar, sepenuhnya dibebaskan oleh Pemerintah. Bentuk turun tangan Pemerintah pada program ini hanya memberikan sarana prasarana seperti tong sampah dan peralatan lainnya jika diminta oleh pengelola Kampung Samtama. Untuk keberlanjutan program pun sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat RW. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai pelaksana di lapangan. Hubungan kolaborasi yang terbangun adalah tidak saling mendukung secara keseluruhan, melainkan hanya sebatas saling mengetahui aktivitas dan peran masing-masing pihak. Seharusnya, pemerintah sebagai pelopor yang membangun hubungan kepada masyarakat RW Kampung Samtama secara aktif mengingat bahwa Kampung Samtama terbentuk sebagai wadah pemerintah untuk melibatkan masyarakat ke dalam upaya mengatasi permasalahan sampah di DKI Jakarta.

Selanjutnya, dalam optimalisasi TPST Bantargebang, terdapat kegiatan atau proyek *Refuse Derived Fuel (RDF) Plant*. Dalam program ini, pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dalam bidang Unit Pengelolaan Sampah Terpadu (UPST) melakukan kerjasama dengan perusahaan semen besar di Indonesia yaitu PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. Hubungan kerjasama antara *stakeholder* tersebut berawal dari keakraban yang terjalin antara DLH DKI Jakarta dengan PT SBI.

Berawal dari pihak UPST DLH DKI Jakarta yang kerap berkomunikasi dengan pihak PT SBI terkait pengolahan sampah, maka teretuslah kolaborasi terkait observasi pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif hingga saat ini melakukan kolaborasi bersama terkait RDF Plant. UPST DLH DKI Jakarta sebagai bidang yang mengelola pemrosesan akhir sampah, dan PT SBI yang sudah lama terjun ke dalam pengolahan limbah, menjadikan kedua *stakeholder* tersebut sudah saling memiliki visi misi dan pemahaman yang sama. Sebagaimana yang dinyatakan

oleh Dyah Paramita Sitorasmi sebagai MSW/RDF *Business Development Manager* PT Solusi Bangun Indonesia sebagai berikut:

"Pak Asep yang saat itu menjadi Kepala UPST minta tolong ke saya untuk bantu memberikan ide terkait penanganan sampah di DKI Jakarta. Akhirnya kita coba untuk melakukan observasi terhadap sampah-sampah yang ada di area landfill mining. Apakah sampah-sampah tersebut bisa diubah menjadi sampah yang mempunyai nilai guna atau nggak." (Hasil Wawancara, 8 Juni 2023)

Hal serupa juga dinyatakan oleh Muhammad Andika Firmansyah sebagai Pengawas Pemrosesan Akhir Sampah UPST DLH DKI Jakarta sebagai berikut:

"Kami sejak tahun 2019 melakukan observasi terhadap potensi landfill mining yg ada di TPST Bantargebang. Saat itu kami mulai aktif menjalin komunikasi dengan PT SBI yang memang sedari awal ikut membantu kami dalam melakukan observasi. Mereka mengobservasi dan menemukan bahwa hasil tersebut bisa dijadikan bahan bakar alternatif pengganti batubara pada proses pembuatan semen di plant mereka, plant semen." (Hasil Wawancara, 24 Mei 2023)

Dari dua pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan kolaborasi yang terbangun pada program Optimalisasi TPST Bantargebang berawal dari komunikasi individu antara pihak UPST DLH DKI Jakarta dengan PT SBI, yang mana pada akhirnya menciptakan sebuah kesepakatan kolaborasi dalam melakukan observasi serta pelaksanaan *RDF Plant*. *Win-win solution* yang hadir dalam program ini, yaitu pihak pemerintah yang membutuhkan sosok kolaborator yang mengerti teknologi dan pihak swasta yang membutuhkan hasil produk dari pengolahan sampah pemerintah lah yang membawa kedua stakeholder tersebut ke dalam visi misi dan tujuan akhir yang sama. Hubungan kerjasama yang harmonis juga tercipta dari *meeting-meeting* formal yang kerap dilaksanakan oleh kedua stakeholder tersebut. Setiap tahun, UPST DLH DKI Jakarta dengan PT SBI melakukan meeting untuk membahas mengenai progress proyek RDF di optimalisasi TPST Bantargebang ini sekaligus juga untuk menciptakan kesepakatan-kesepakatan baru. Sehingga, hubungan kerjasama yang terjalin antara pemerintah dengan swasta ini adalah saling mendukung, kedua pihak saling melakukan perannya masing-masing di lapangan sesuai dengan kesepakatan yang telah berlaku.

Dalam upaya mengatasi permasalahan sampah melalui Pengurangan Sampah dari sumber dan Optimalisasi TPST Bantargebang, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sebagai pelopot memiliki peran membangun hubungan kerjasama dengan *stakeholder* sebagai berikut:

1. Mengadakan Forum KSBB (Kolaborasi Sosial Berskala Besar) antara perusahaan-perusahaan swasta dan masyarakat atau aktivis yang memiliki kesadaran akan lingkungan terkait permasalahan sampah yang menjadi problematika bersama, sehingga perlu dilakukannya kolaborasi dari berbagai pihak untuk menanggulangnya. Ini adalah bentuk upaya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dalam membangun hubungan dengan masyarakat dan juga perusahaan swasta sebagai bentuk jempuk bola.
2. Melakukan kampanye baik dari media sosial ataupun sosialisasi terkait pengelolaan sampah yang kerap turut mengajak mahasiswa untuk membantu proses sosialisasi tersebut ke masyarakat. Kampanye atau sosialisasi yang

dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelola sampah secara bersama-sama. Ini adalah upaya bentuk upaya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dalam membangun hubungan dengan masyarakat dalam mengelola sampah.

3. Melakukan pengawasan terhadap program yang berlaku. Pada pengurangan sampah dari sumber, DLH DKI Jakarta melakukan pengawasan terhadap Kampung Samtama melalui Pendamping RW yang diutus oleh DLH DKI Jakarta untuk mendampingi kegiatan Kampung Samtama. Untuk optimalisasi TPST Bantargebang, DLH DKI Jakarta melalui bidang UPST turut mengawasi dan melaksanakan langsung di lapangan terkait program RDF yang berjalan. Hal tersebut merupakan upaya dari Pemerintah sebagai pelopor program untuk membangun hubungan kerjasama yang berkelanjutan dengan *stakeholdernya*.

Dari berbagai penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan dalam hal pembagian peran antara masing-masing *stakeholder* sudah terbagi dengan jelas. Masing-masing *stakeholder* sudah satu paham mengenai tugas serta peran yang harus dilakukan dalam mendukung upaya mengatasi permasalahan sampah di DKI Jakarta, sehingga dengan adanya pembagian tugas tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan keberlangsungan upaya mengatasi permasalahan sampah di DKI Jakarta. Namun, dalam hal membangun hubungan, antara pemerintah dengan masyarakat masih tergolong belum terlaksana dengan baik. Minimnya komunikasi duduk bersama antara pemerintah dengan masyarakat merupakan penemuan di lapangan yang ternyata belum sesuai dengan tahapan *collaborative governance* yang dideskripsikan oleh Morse & Stephens. Hubungan yang dibangun antara pemerintah dengan masyarakat hanya melalui perwakilan saja dan tidak dilakukan secara rutin. Untuk hubungan yang terbangun antara pemerintah dengan PT SBI sudah tergolong cukup baik karena sering diadakannya forum diskusi secara resmi untuk membahas mengenai *progress-progress* program Optimalisasi TPST Bantargebang. Namun, belum pernah diadakannya duduk bersama antara semua pihak *stakeholder* yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta terkait upaya mengatasi permasalahan sampah melalui program di Kegiatan Strategi Daerah Provinsi DKI Jakarta menjadikan proses kolaborasi pada tahap inisiasi ini belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang dideskripsikan oleh Morse & Stephens yaitu mengundang seluruh pemangku kepentingan dalam sebuah pertemuan atau forum.

Selain itu, pelaksanaan dari program upaya mengatasi permasalahan sampah di DKI Jakarta ini berjalan masing-masing, tidak saling berkolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melainkan hanya dilakukan oleh masing-masing pemangku kepentingan pada setiap program, seperti hanya antara pemerintah dan masyarakat dalam program Samtama, dan hanya pemerintah dengan swasta pada program RDF. Sehingga, *collaborative governance* pada upaya

mengatasi permasalahan sampah di DKI Jakarta dapat dikatakan belum berjalan sepenuhnya.

4. Tahap *Deliberation* (Deliberasi)

Tahapan berikutnya adalah tahap deliberasi yang merupakan “penetapan aturan dasar, musyawarah, dan dialog antar *stakeholder* sebagai bagian dari proses pembelajaran bersama yang bertujuan untuk menciptakan dan mengeksplorasi pilihan, dan mencapai kesepakatan kolaboratif” (Morse & Stephens, 2012: 269). Pada tahapan ini, dilakukan musyawarah untuk dapat menentukan keputusan, sehingga kolaborasi akan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah tersebut.

Permasalahan sampah merupakan permasalahan bersama yang dalam penanggulangannya juga diperlukan kolaborasi antara berbagai pihak. Upaya pengelolaan dan pemanfaatan sampah di TPST Bantargebang tentu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik masyarakat, pemerintah maupun pelaku industri. Seperti keterlibatan dari PT SBI untuk menyediakan teknologi, masyarakat sebagai pelaksana program sekaligus membantu pemerintah untuk sosialisasi, dan pemerintah yakni Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta selaku perencana program-program ini. Agar program dapat terlaksana dengan baik dibutuhkan suatu kesepakatan atau perjanjian yang berlaku sebagai landasan kerjasama pembagian peran dan kewenangan dari masing-masing *stakeholder*.

Seperti apa yang dinyatakan oleh Andika Firmansyah selaku Pengawas Pemrosesan Akhir Sampah UPST DLH DKI Jakarta bahwa telah dilakukan dialog atau musyawarah melalui *meeting* dari pihak UPST DLH DKI Jakarta dengan PT SBI selaku kolaborator dalam menangani optimalisasi TPST Bantargebang sebagai berikut:

“Jadi semenjak September 2020 kami melakukan perjanjian kerjasama dengan SBI untuk melakukan landfill mining. Lalu, di tahun 2021 ke 2022 ada juga perjanjian kerjasama kedua. Perjanjian kerjasama kami lakukan setiap setahun sekali anggaran. Di tahun 2022 bulan Oktober lalu, kami menandatangani MoU antara DLH Provinsi DKI Jakarta dengan pabrik semen untuk memanfaatkan produk RDF dari fasilitas skala besar yang dibangun UPST DLH DKI Jakarta tahun 2022 lalu. Statusnya saat ini fasilitas landfill mining dan RDF Plant berkapasitas 2000 ton perhari itu sedang tahap commissioning dan segera kami operasikan di bulan Juni 2023.” (Hasil Wawancara, 24 Mei 2023)

Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat pertemuan untuk berdialog mengenai kesepakatan terkait kerjasama dalam optimalisasi TPST Bantargebang yang dilakukan oleh pemerintah dan juga swasta. Hal tersebut juga diperkuat dengan penandatanganan MoU antara Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dengan PT Solusi Bangun Indonesia. Dari pertemuan-pertemuan tersebut, dihasilkan kesepakatan bahwa PT Solusi Bangun Indonesia bersedia menerima hasil produk dari RDF sebesar 75 ton perhari. Dengan begitu, setiap *stakeholders* yang terlibat memiliki basis yang kuat untuk menjalankan kolaborasi terkait program dalam upaya mengatasi permasalahan sampah.

Selain dari berjalannya kolaborasi antara swasta dan pemerintah, tentu diperlukan juga kehadiran masyarakat untuk ikut membantu upaya mengatasi permasalahan sampah di DKI Jakarta. Masyarakat bahkan dapat langsung turun ke lapangan sebagai pengelola dalam program penanggulangan sampah melalui Pengelolaan sampah di RW-RW, yang dikenal dengan program Samtama. Namun, pelaksanaan program Samtama ini tidak dilandaskan oleh perjanjian-perjanjian resmi antara *stakeholders* terkait. Program Samtama hanya berlandaskan aturan yang diinstruksikan melalui Pergub No. 77 Tahun 2020 tentang Pengolahan Sampah Lingkup Rukun Warga dan Kegiatan Strategis Daerah DKI Jakarta tahun 2021. Program Samtama tidak didasarkan oleh MoU antar pemerintah dengan masyarakat, sehingga pelaksanaannya memang memiliki aturan yang melandasinya, tapi tidak memiliki sebuah kesepakatan. Seperti yang dinyatakan oleh Indah Alverina sebagai Staff PSMDI Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sebagai berikut:

“Untuk forum khusus dengan masyarakat saja tidak punya. Kita hanya ada forum umum yaitu Forum KSBB (Kolaborasi Sosial Berskala Besar” (Hasil Wawancara, 24 Mei 2023)

Dalam sebuah kerjasama, diperlukan pertemuan untuk dapat menghasilkan kesepakatan atau perjanjian tertulis agar pembagian hak dan kewajiban antara *stakeholders* dapat terdeskripsikan dengan jelas. Adanya kesepakatan tertulis juga dapat memperjelas komitmen antara berbagai pihak agar upaya mengatasi permasalahan sampah di DKI Jakarta dapat berjalan dengan optimal. Namun, pada tahap deliberasi antara pemerintah dengan masyarakat ini belum terlaksana, sehingga proses kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat tidak terlaksanakan dengan baik.

5. Tahap *Implementation* (Pelaksanaan)

Setelah mencapai kesepakatan dalam tahap deliberasi, maka selanjutnya adalah tahap implementasi yang merupakan tahapan yang melibatkan berbagai komponen yang saling mendukung seperti merancang struktur pengelolaan, membangun dukungan konstituen, memantau perjanjian, mengevaluasi hasil dan mengelola kemitraan (Morse & Stephens, 2012).

Dalam pelaksanaan upaya mengatasi permasalahan sampah di DKI Jakarta, masing-masing pemangku kepentingan berjalan sendiri sesuai dengan program yang dikelolanya. Tidak ada dukungan konstituen satu sama lain antar program dan tidak berdasar pada pengelolaan bersama-sama seluruh pemangku kepentingan. Seperti pada poin Pengurangan Sampah di Sumber yang bertanggungjawab adalah masyarakat dengan pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, sedangkan untuk poin Optimalisasi TPST Bantargebang hanya dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dengan swasta yaitu PT Solusi Bangun Indonesia. Meskipun wujud kolaborasi belum terwujud pada upaya mengatasi permasalahan sampah di DKI Jakarta, namun program-program yang terdapat dalam upaya tersebut tetap berjalan dan memiliki hasil dalam pelaksanaannya.

Seperti apa yang disampaikan oleh Indah Alverina selaku Staff Peran Serta Masyarakat, Data, dan Informasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

"Mungkin secara volume sampah memang belum signifikan, tapi sejauh ini isu persampahan lebih "hidup" di Jakarta. Seperti contohnya adalah bank sampah dari Samtama, dengan melakukan kolaborasi dengan masyarakat akhirnya semakin banyak bank sampah yang hidup di Jakarta. Lalu, juga dengan semakin banyaknya kolaborator yang punya semangat yang sama, maka semakin mudah juga untuk menyebarkan message semangat dalam persampahan ini ke kolega atau industri lain. Jadi semakin banyak orang yang sudah tau dengan isu sampah di DKI Jakarta." (Wawancara, 24 Mei 2023)

Hasil dari program-program Kegiatan Strategis Daerah dalam upaya mengatasi permasalahan sampah di DKI Jakarta memang belum bisa menurunkan volume sampah secara signifikan, namun terdapat dampak secara tidak langsung yakni isu mengenai sampah yang sudah lebih "hidup" di kalangan masyarakat dan swasta. Hal tersebut dibuktikan dari aktifnya masyarakat dalam turut mengelola sampah melalui Samtama dan aktifnya swasta untuk turut mendukung DKI Jakarta dalam mengelola sampah. Maka, hasil dari upaya tersebut adalah sebagai berikut:

a. Daur Ulang Sampah Menjadi Souvenir

Upaya yang dilakukan warga di RW 03 Cempaka Putih Timur dalam mengelola sampah rumah tangga adalah dengan menerapkan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Dimulai dari pembatasan timbulan sampah guna menerapkan gaya hidup minim sampah, yaitu membiasakan diri untuk menggunakan produk-produk yang dapat dipakai secara berulang agar bisa meminimalisir sampah.

Selain itu, warga juga memanfaatkan kembali sampah-sampah seperti bekas botol minum kemasan atau plastik kemasan minyak untuk digunakan sebagai pot tanaman. Warga diberdayakan untuk bisa mengolah limbah anorganik seperti sisa kain perca atau paralon bekas untuk dapat dijadikan sebuah kerajinan yang memiliki nilai jual.

b. Bank Sampah

Untuk sampah anorganik yang tidak dapat diolah, maka sampah tersebut akan ditabung oleh warga di Bank Sampah. Terdapat 15 Bank Sampah yang tersebar di seluruh wilayah RW 03 Cempaka Putih Timur.

c. Rumah Maggot

Sampah organik yang dihasilkan di wilayah perumahan didominasi oleh sisa makanan rumah tangga. Maka, limbah organik tersebut diolah menjadi kompos menggunakan tong komposter dan biokonversi maggot skala rumah tangga. Tahun 2021, Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Cempaka Putih membangun rumah maggot untuk mendukung kegiatan Pengelolaan sampah dari Sumber, sehingga diadakan pengangkutan sampah terjadwal di mana sampah-sampah organik yang telah dipilih oleh warga selanjutnya akan diangkut oleh Satpel LH Cempaka Putih untuk pakan maggot. Hasil dari Kompos Maggot tersebut nantinya akan didistribusikan lagi kepada warga untuk kegiatan *urban farming*.

d. Pembangunan Fasilitas *Landfill Mining* dan RDF Plant

Kolaborasi antara UPST Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dengan PT Solusi Bangun Indonesia menghasilkan pembangunan fasilitas *Landfill Mining* dan RDF Plant yang berlokasi di TPST Bantargebang.

Fasilitas Pengolahan Sampah *Landfill Mining* dilakukan dengan menggali sampah lama dari zona *landfill* tidak aktif yang selanjutnya akan diolah menjadi materi berguna. *Pilot project landfill mining* menghasikan materi *Refuse Derived Fuel* (RDF), yaitu hasil olahan sampah dengan nilai kalor dan spesifikasi tertentu sehingga dapat dijadikan bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Proyek ini direncanakan akan beroperasi pada bulan Juni 2023.

Dari pemaparan di atas mengenai tahap *implementation*, bahwa pada pelaksanaan upaya mengatasi permasalahan sampah di DKI Jakarta tersebut hanyalah dilakukan oleh masing-masing *stakeholders* dari program yang ada di Kegiatan Strategis Daerah DKI Jakarta. Masyarakat dengan pemerintah dan swasta dengan pemerintah. Hasil dari program tersebut berdampak nyata dan positif baik untuk warga maupun lingkungan di DKI Jakarta. Sampah yang selama ini menumpuk di TPST Bantargebang dapat diminimalisir volumenya melalui program Pengurangan Sampah dari Sumber yang dilaksanakan oleh masyarakat dan didampingi oleh DLH DKI Jakarta, selanjutnya juga sampah yang menumpuk di TPST Bantargebang juga dapat diolah menjadi bahan bakar alternatif pengganti batubara melalui fasilitas *Landfill Mining* dan RDF Plant, sehingga tidak dibiarkan menumpuk saja di TPST Bantargebang yang dapat membahayakan warga sekitar.

Kendati demikian, hasil yang tercipta sejauh ini dapat lebih optimal jika dari masing-masing *stakeholder* saling melakukan kolaborasi antar satu sama lain di dalam pengelolaannya. Hal tersebut terlihat dari beberapa hambatan seperti yang dinyatakan oleh Indah Alverina selaku Staff Peran Serta Masyarakat, Data, bahwa hambatan didominasi oleh permasalahan terkait kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya anggaran untuk mengatasi permasalahan sampah, Serupa dengan yang dinyatakan oleh Dyah Paramita Sitorasmi selaku *Manager RDF Business Development* PT SBI sebagai berikut:

"Menurut kami, pemilihan teknologi itu sangat penting dan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kedepannya. Misalnya, harusnya pengolahan dapat 700 tapi jadi 500 karena belum optimalnya teknologi. Sehingga, hal tersebut dapat mengganggu kalkulasi kami sebagai pabrik semen. Pemilihan teknologi harusnya DKI Jakarta ngerti. Karena yang saya liat sejauh ini, mereka dapat teknologi dari Korea dan mereka nggak ngeliat secara keseluruhan, jadi ga proven apakah target bisa tercapai dengan teknologi ini. akhirnya, UPST DLH DKI Jakarta harus nambah-nambahin lagi di anggaran. Harusnya DLH DKI Jakarta punya konsultan yang emang bener-bener ngerti terkait hal ini biar ga terjadi hal-hal seperti itu." (Hasil Wawancara, 24 Mei 2023)

Selanjutnya, evaluasi juga diperlukan sebagai pengukuran dan perbaikan suatu kegiatan dengan cara *monitoring* atau pengawasan terhadap program yang sedang berjalan. Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Indah Alverina selaku Staff Peran Serta Masyarakat, Data, dan Informasi berikut:

"Kalau evaluasinya sih paling kita melakukan secara intens ke setiap-tiap pihak. Kita ngadain diskusi dan rapat bersama udah sejauh mana kegiatan dilakukan. Untuk monitoring, DLH DKI Jakarta punya cabang atau tangan untuk membantu monitoring di setiap kota yaitu namanya Suku Dinas Lingkungan Hidup. Nah, mereka biasanya lebih tau gimana-gimananya karena mereka lingkupnya lebih kecil kan. Terus kalau di bawahnya lagi ada namanya Satpel atau Satuan Pelaksana yaitu lingkup Kecamatan. Jadi, pengawasan kita dilakukan oleh mereka yaitu Suku Dinas dan Satpel. Nanti mereka kasih feedback ke kita." (Hasil Wawancara, 24 Mei 2023)

Untuk program Samtama yang dilaksanakan oleh masyarakat juga kerap melakukan monitoring evaluasi, seperti yang dinyatakan oleh Adian Suidiana selaku pengelola Proklam Lestari 03 CPT sebagai berikut:

"Kami setiap tahun mengadakan evaluasi, dan untuk internal melakukan evaluasi selama sebulan sekali." (Hasil Wawancara, 20 Mei 2023)

Keberadaan evaluasi sangatlah penting untuk keberlangsungan suatu program. Dengan adanya evaluasi maka sebuah program dapat memiliki pemahaman yang lebih baik dari hasil yang sudah terlaksana, serta dapat menghasilkan kualitas yang lebih baik dari proses kerjasama sebelumnya. Evaluasi juga dapat membantu *stakeholders* dalam memperbaiki kekurangan dalam performa kerja.

Dari pernyataan-pernyataan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam upaya mengatasi permasalahan sampah di DKI Jakarta belum melaksanakan *Collaborative Governance*. Program-program tersebut berjalan lancar hingga saat ini namun tidak melalui *Collaborative Governance*, melainkan hanya dikelola oleh *stakeholders* dalam program yang terkait. Sehingga, program dalam upaya mengatasi permasalahan sampah DKI Jakarta melalui Kegiatan Strategis Daerah Provinsi DKI Jakarta berjalan masing-masing. Target atau *scoping* yang ditentukan pada Kegiatan Strategis Daerah Provinsi DKI Jakarta perlahan sudah mulai tercapai, namun proses untuk mencapai target atau tujuan dari KSD DKI Jakarta tersebut tidak dilakukan dengan *Collaborative Governance*.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait *Collaborative Governance* dalam Upaya Mengatasi Permasalahan Sampah di DKI Jakarta Tahun 2021 antara Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, pihak swasta PT Solusi Bangun Indonesia, dan masyarakat Proklam Lestari 03 Cempaka Putih Timur dapat dihasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Tahap *assessment* (penilaian), seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama terkait permasalahan sampah di Provinsi DKI Jakarta bahwa permasalahan tersebut memerlukan penanganan secara bersama-sama dari berbagai pihak. Melihat dari kondisi awal yang berupa terjadinya peningkatan volume sampah pada setiap tahunnya, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencetuskan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan sampah dengan mengajak pihak swasta dan juga masyarakat untuk mendukung program pengurangan sampah, yang mana program-program dalam upaya mengatasi

permasalahan sampah tersebut terdapat di Kegiatan Strategis Daerah Provinsi DKI Jakarta. Seluruh pemangku kepentingan sepaham bahwa program kolaborasi upaya mengatasi permasalahan sampah ini memiliki dampak yang positif baik dari segi lingkungan, teknologi, maupun ekonomi. Potensi tersebut berupa berkurangnya volume sampah di Provinsi DKI Jakarta, kemajuan teknologi yakni berupa pengolahan sampah menjadi sumber energi alternatif pengganti batubara melalui *Refuse Derived Fuel* (RDF), hingga pengolahan sampah yang dijadikan produk bernilai ekonomi seperti souvenir yang dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sekitar. Dengan harapan bahwa dapat mengoptimalkan upaya mengatasi permasalahan sampah di DKI Jakarta melalui *Collaborative Governance* yang dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sebagai fasilitator dan juga penyedia dana, PT Solusi Bangun Indonesia sebagai perencana sekaligus pengelola teknologi *RDF Plant*, dan masyarakat sebagai pengelola sekaligus pelaksana dalam pengurangan sampah dari sumber.

Tahap *initiation* (inisiasi) yang melibatkan peran penyelenggara dalam melakukan kolaborasi dan pengidentifikasian peran, pada kenyataannya belum terlaksana dengan baik dalam program ini. Dalam menyamakan pemahaman terkait tujuan dan visi misi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta belum memiliki inisiatif untuk membuat forum atau pertemuan khusus membahas program Kampung Samtama dengan masyarakat. Kolaborasi dalam upaya mengatasi permasalahan sampah di DKI Jakarta belum pernah melakukan duduk bersama antara seluruh pemangku kepentingan. Pertemuan-pertemuan dilakukan secara terpisah seperti hanya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dengan PT Solusi Bangun Indonesia, sedangkan antara pemerintah dengan masyarakat hanyalah melalui pendampingan dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang bernama Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup. Tidak pernah diadakannya duduk bersama antara pemerintah dengan masyarakat menandakan bahwa proses kolaborasi antara kedua *stakeholders* tersebut tidak terlaksana dengan baik meskipun program tetap berjalan hingga saat ini.

Tahap *deliberation* (deliberasi) yang merupakan tahap melaksanakan dialog, musyawarah, dan penetapan aturan dasar telah dilaksanakan dalam upaya mengatasi permasalahan sampah di DKI Jakarta. Namun, pelaksanaan hal-hal tersebut hanya dilakukan oleh UPST Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dengan pihak swasta PT Solusi Bangun Indonesia dalam *meeting* pelaksanaan program *RDF Plant*. Hasil dari musyawarah melalui *meeting* antara kedua pihak tersebut adalah berupa MoU antara DLH Provinsi DKI Jakarta dengan pabrik semen untuk memanfaatkan produk RDF dari fasilitas skala besar yang dibangun UPST DLH DKI Jakarta tahun 2022 lalu. Dari pertemuan-pertemuan tersebut, dihasilkan kesepakatan bahwa PT Solusi Bangun Indonesia bersedia menerima hasil produk dari RDF sebesar 75 ton perhari. Sedangkan, kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat hanya berdasarkan Kegiatan Strategi Daerah Provinsi DKI Jakarta pada

point 26 yaitu Pengurangan Sampah dari Sumber yang turut melibatkan masyarakat juga pada Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga. Antara masyarakat dengan pemerintah tidak pernah melakukan musyawarah ataupun dialog tentang program tersebut, melainkan hanya berlandaskan kepercayaan dan kesepahaman satu sama lain. Hal tersebut menandakan bahwa proses kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat tidak terlaksana dengan baik.

Tahap *implementation* (pelaksanaan), program yang berjalan seperti Pengurangan Sampah di Sumber dan Optimalisasi TPST Bantar Gebang pada kenyataannya berjalan masing-masing. Antara pemangku kepentingan berjalan sendiri sesuai dengan program yang dikelolanya. Tidak ada dukungan konstituen satu sama lain antar program dan tidak berdasar pada pengelolaan bersama-sama seluruh pemangku kepentingan. Pada program Pengurangan Sampah di Sumber, pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya bekerja sama dengan masyarakat, tidak melibatkan pihak swasta. Namun, pelibatan pihak swasta terdapat pada program Optimalisasi TPST Bantar Gebang. Sehingga, program-program tersebut tetap berjalan hingga saat ini dan juga menghasilkan perkembangan yang baik, namun memang tidak dengan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melainkan berjalan masing-masing sesuai dengan program-program tersebut.

Referensi

- BPS. (2022). <https://jakarta.bps.go.id/indicator/152/916/1/volume-sampah-yang-terangkut-per-hari-menurut-jenis-sampah-di-provinsi-dki-jakarta.html> (diakses pada tanggal 23 November 2022)
- Chaerul, M., Tanaka, M., & V Shekdar, A. (2007). Municipal solid waste management in Indonesia: status and the strategic actions. *岡山大学環境理工学部研究報告*, 12(1), 41-49.
- Edy Sutrisno. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: KENCANA.
- Kumparan. (2022). <https://kumparan.com/kumparannews/pltsa-merah-putih-di-bantar-gebang-sudah-ubah-9-879-ton-sampah-jadi-listrik-1vK2D9ObsXc/full> (diakses pada tanggal 26 Desember 2022)
- Madina, N. (2012). Adaptasi SOP (standard operating procedure) pengelolaan sampah menuju konsep zero waste aspek teknik operasional dan peran serta masyarakat di kompleks perumahan pondok indah Jakarta Selatan. *Universitas Indonesia Depok*.
- Mahyudin, R. P. (2017). Kajian permasalahan pengelolaan sampah dan dampak lingkungan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). *Jukung (Jurnal Teknik Lingkungan)*, 3(1).
- Morse, R. S., & Stephens, J. B. (2012). Teaching collaborative governance: Phases, competencies, and case-based learning. *Journal of Public Affairs Education*, 18(3), 565-583.

- Mulyati. (2021). Dampak Sampah Terhadap Kesehatan Lingkungan Dan Manusia. <https://doi.org/10.31219/osf.io/udesb>
- Mulyadin, R. M., Iqbal, M., & Ariawan, K. (2018). Konflik pengelolaan sampah di DKI Jakarta dan upaya mengatasinya. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 15(2), 179-191.
- Sari, R. N., & Afdal, A. (2017). Karakteristik Air Lindi (Leachate) di Tempat Pembuangan Akhir Sampah Air Dingin Kota Padang. *Jurnal Fisika Unand*, 6(1), 93-99.
- Silvia, C. (2011). Collaborative governance concepts for successful network leadership. *State and local government review*, 43(1), 66-71.
- Sulistio Wibowo, B. S. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di DKI Jakarta (Studi Kasus Program Sampah Tanggung Jawab Bersama, Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara Dan Optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang). *Journal of Politic and Government Studies*, 11(4), 172-184.
- Suaedi, F., & Wardiyanto, B. (2010). *Revitalisasi Administrasi Negara: Reformasi Birokrasi dan e-Governance*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sudirman, F. A., & Phradiansah, P. (2019). Tinjauan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan: Pengelolaan Sampah Kota Kendari. *JURNAL SOSIAL POLITIK*, 5(2), 291. <https://doi.org/10.22219/sospol.v5i2.9821>
- Sudirman, F. A., Tombora, I. T. A., & La Tarifu. (2022). Tata Kelola Kolaboratif (Collaborative Governance) Pembangunan Pariwisata Bajo Mola Wakatobi. *Indonesian Journal of International Relations*, 6(1), 114-132. <https://doi.org/10.32787/ijir.v6i1.335>
- Waste4change. (2022) <https://waste4change.com/blog/dampak-air-lindi-bagi-lingkungan-dan-kesehatan/> (diakses pada tanggal 29 November 2022)